

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan menurut pandangan Islam adalah sesuatu peristiwa atau momen yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada yang maha kuasa yaitu Allah SWT, mengikuti sunnah-sunah Rasullullah SAW yang sudah diajarkan oleh beliau dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, keridhoan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan dan ditaati. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1 bahwa, “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ menikah juga termasuk sunah Rasullullah SAW. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رَجُلًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “*hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang*

¹ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasikamu”. (An-Nisa’:1)

Adapun menikah harus dilandasi dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah yang sudah diperintahkan Allah SWT dalam Firman-Nya Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “*dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu berarti benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.* (Ar-Rum: 21)

Adapun tujuan dari pada perkawinan itu adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.² Dalam pandangan Islam pernikahan itu bukanlah hanya urusan perdata saja, bukan pula sekedar urusan keluarga dan

²Lihat Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

masalah budaya, tetapi masalah yang menyangkut dalam keyakinan dan peristiwa agama. Oleh karena itu pernikahan itu dilakukan untuk mentaati perintah Allah SWT dan meneladani sunnah Rasulullah SAW dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah SAW, serta mentaati aturan yang diatur dalam peraturan negara. Di samping itu, pernikahan juga bukan hanya untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk hidup selamanya. Oleh karena itu seseorang harus bisa memilih pasangannya secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.

Selain itu Islam juga melarang menikah dengan non Muslim karena berbagai hal yang akan timbul apabila orang Islam menikah dengan non Muslim maka dari itu, agama melarangnya dengan sangat keras, lebih baik menikahi budak yang iman daripada harus menikahi non Muslim. Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki atau perempuan memilih seorang pasangan hidup. Hal yang pokok di antaranya adalah karena ketampanan atau kecantikannya, hartanya, pangkatnya, nasabnya dan masih banyak lagi yang menjadikan kriteria memilih pasangan. Sebenarnya yang paling penting dalam memilih pasangan hidup adalah di mana calon yang akan kita jadikan pasangan nantinya benar-benar bisa membimbing kita kepada jalan yang benar, kepada jalan yang lurus bisa hidup dalam susah, senang dan mampu melewati prahara dalam rumah tangga dengan tidak pernah meninggalkan satu sama lain.

Karena itu Islam sudah menerangkan bahwa menikah harus sesama orang Islam, karena menikah dengan orang yang satu agama memberikan kemudahan jalan berumah tangga pada nantinya, selain itu kalau kita menikah sama agamanya maka setiap hari apa yang kita lakukan, mulai dari beribadah dan lain sebagainya besar kemungkinan akan sama dengan pasangan kita. Hal ini akan menjadikan rumah tangga semakin harmonis karena sudah bisa sejalan apa yang dilakukan istri atau suami walaupun hanya dalam beribadah, hal itu sudah cukup membantu keberlangsungan berumah tangga karena beribadah itu yang terpenting.

Negara Indonesia bukanlah negara Islam akan tetapi sangat dikenal sebagai negara yang kental dengan ke-Islamnya, sampai-sampai di Indonesia sendiri terdapat berbagai banyak macam aliran-aliran organisasi keislaman diantaranya salah satunya adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) ini adalah salah satu aliran besar di Indonesia, yang selama ini sudah sering berganti nama karena sering dilarang oleh pemerintah Indonesia. Lembaga ini didirikan oleh KH. Nur Hasan Ubaidah Lubis, pada awalnya bernama Darul Hadist, pada tahun kurang lebih 1995,³ dalam kehidupan sehari-hari aliran LDII sangat tertutup dari masyarakat mereka tidak pernah memperlihatkan kegiatannya pada halayak umum, apalagi bergabung dengan ormas-ormas Islam lainnya. Akan tetapi, pada saat ini anggota LDII

³ Hartono Ahmad Jaiz, *Aliran Paham Sesat di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002). Hal. 73

sudah tidak lagi seperti tahun-tahun yang sebelumnya sekarang LDII lebih terbuka daripada yang sebelumnya, dan terus dipantau keberadaannya oleh masyarakat sekitar. Akan tetapi, sedikit terdapat yang mengganjal menurut peneliti mengenai isu-isu yang timbul yang terjadi di kalangan masyarakat umum, karena sangat gencarnya atau dianjurkannya menikah sesama LDII. Menurut beberapa kabar yang beredar di hampir seluruh wilayah yang pemeluk LDII atau anggota LDII harus menikah dengan sesama anggota LDII, apa alasan mereka sehingga mengharuskan menikah sesama anggotanya, padahal menurut agama boleh menikah asal sesama beragama Islam, apakah benar LDII harus menikah sesama LDII, serta apa yang menjadi alasan mereka dan apa tujuannya. Hal ini menarik perhatian peneliti, apakah di Kabupaten Tulungagung memiliki tradisi menikah LDII juga demikian, dan jika anggota LDII menikah bukan dengan orang LDII apakah tidak boleh. Kalau boleh apa alasannya menurut para anggota LDII yang menikah dengan selain anggota LDII? maka dari itu peneliti ingin meneliti tentang hal tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut masalah tersebut, dan peneliti mencoba menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Tradisi Memilih Pasangan Suami Istri dengan Sesama Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kabupaten Tulungagung Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”**. untuk pembahasan lebih lanjut mengenai masalah ini, terlebih dahulu

peneliti akan merumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pokok dalam pembahasan ini.

B. Fokus penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tradisi memilih pasangan suami istri dalam jamaah LDII di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tradisi memilih pasangan suami istri dalam jamaah LDII di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum Islam?
3. Bagaimana tradisi memilih pasangan suami istri dalam jamaah LDII di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada umumnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada penulis dan pada pembaca mengenai tradisi menikah LDII dan juga apa persepsi anggota LDII yang menikah dengan bukan sesama anggotanya, sedangkan tujuan dari penelitian ini secara khusus adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tradisi memilih pasangan suami istri dalam jamaah LDII di Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk mengetahui bagaimana tradisi memilih pasangan suami istri dalam jamaah LDII di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum Islam.
3. Untuk mengetahui bagaimana tradisi memilih pasangan suami istri dalam jamaah LDII di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif.

D. Penegasan istilah

Penegasan istilah dalam konteks penelitian ini dimaksudkan untuk mencari kesamaan visi dan persepsi serta untuk menghindari kesalahpahaman, maka dalam penelitian ini perlu ditegaskan istilah-istilah dan pembatasannya. Adapun penjelasan dari skripsi yang berjudul “Tradisi Memeilih Pasangan Suami Istri dengan Sesama Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kabupaten Tulungagung Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan

Pernikahan adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti ijab qabul (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam.

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).

3. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) adalah salah satu jamaah Islam yang berada di Indonesia.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memahami bangunan pemikiran skripsi ini, maka rencana sistematika pembahasan disusun penulis adalah sebagai berikut:

BAB I, merupakan pendahuluan yang berfungsi mengantarkan secara metodologis penelitian ini, yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

BAB II, berisi tentang landasan teori yang menjelaskan pengertian perkawinan, pengertian kafa'ah, pengertian hak memilih (khiyar) dan mengenai konsep maupun tradisi dalam perkawinan LDII di Tulungagung.

BAB III, merupakan metode penelitian yang digunakan demi memperoleh data yang di inginkan. Meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penelitian, metode penentuan objek, jenis

dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data, yang digunakan penyusun sebagai pedoman dan arahan untuk memahami objek penelitian.

BAB IV, berisi tentang analisis masalah tradisi menikah LDII dan analisis perspektif hukum Islam.

BAB V, merupakan BAB Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini bermaksud memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini dan beberapa saran yang membangun.